



PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI JALAN KABUPATEN

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas di Jalan Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
9. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Tim Evaluasi Analisis Dampak lalu Lintas.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
12. Analisis Dampak lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan Kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.
14. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, sekelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

16. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan yang masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan
17. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
18. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
19. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam
20. Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;

- l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama;
 - d. Ruko; dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
 - (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum;
 - f. jalan layang (flyover);
 - g. lintas bawah (under pass); dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak lalu lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f, huruf g, dan wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*), dan/atau lintas bawah (*underpass*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal, 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalm Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan insensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat Pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;

5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi :
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana Pembangunan baru atau Pengembangan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Pedoman

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin, Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy akte Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. Foto copy surat keterangan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh dinas terkait;
 - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur dengan skala minimal 1 : 500;
 - f. Foto copy surat penunjukan Lembaga Konsultan yang memiliki Tenaga Ahli atau kelompok Tenaga Ahli bersertifikat, berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
 - g. Foto copy sertifikat kompetensi penyusun Andalalin;
 - h. Surat penugasan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Andalalin, dari Ketua Lembaga Konsultan atau pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari Perguruan Tinggi;
 - i. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupan untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang di rekomendasikan;
 - j. Dokumen Hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pedoman penyusunan Kerangka Acuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Ini.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari :
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.

- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih satu jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
- a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, bupati; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati.

Pasal 12

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. Izin lokasi ;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus mengajukan permohonan dan menyampaikan dokumen hasil Andalalin sesuai dengan kewenangan kepada :
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur; atau
 - c. Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c. Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota Sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Bupati.

- (2) Apabila hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Apabila hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan hasil Andalalin, dan kepada pemohon berkewajiban untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 17

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian kedua Pengawasan Teknis

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3).

- (2) Pengawasan Teknis terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas terkait :
- a. Dinas Perhubungan pengawasan teknis terhadap sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pengawasan teknis terhadap jalan; dan
 - c. Satuan Lalu Lintas terhadap Polres Muara Enim pengawasan teknis terhadap dampak operasional/ pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas.

Bagian ketiga Evaluasi

Pasal 19

- (1) Suatu Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah memiliki persetujuan Andalalin dapat dievaluasi apabila :
- a. Adanya perubahan peruntukan;
 - b. Adanya perubahan syarat zona;
 - c. Adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. Adanya hasil perkiraan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengusulkan evaluasi Andalalin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Apabila Bupati menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin dimaksud.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda Administratif;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi denda paling banyak 2 % (dua per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka seluruh pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) yang belum memiliki dokumen Andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib memiliki Andalalin berupa surat persetujuan Andalalin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Dtd /ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

(Dtd/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 15 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ ritail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2.500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/ Universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g	Hotel	50 kamar
h	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i	Restauran	100 tempat duduk
j	Fasilitas Olah Raga (indoor atau Outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ²
k	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
l	Pencucian Mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	2.000 m ² luas lantai keseluruhan
3.	Infrastruktur	
a.	Pelabuhan	Wajib
b.	Terminal	Wajib
c.	Stasiun Kereta Api	Wajib
d.	Pool Kendaraan	Wajib
e.	Fasilitas Parkir Umum	Wajib
f.	Jalan Layang (Flyover)	Wajib
g.	Lintas Bawah (Underpass)	Wajib

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah komulatif.

BUPATI MUARA ENIM
(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI

.....,20.....
Kepada
Yth. Bupati Muara Enim
melalui Kepala Dinas Perhubungan
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan di-
ANDALALIN Muara Enim

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.....(di isi nama perusahaan pengembang / pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan.... (di isi nama objek yang akan dibangun) yang terletak di jalan.....(di isi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten) yang merupakan jalan..... (nasional/provinsi/kabupaten).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pembangunan/ pengembangan.....(di isi nama objek yang akan dibangun/dikembangkan).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV.....(di isi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Perhubungan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT OERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama.....(**nama perusahaan/pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan**)
....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :.....
tanggal.....bulan.....tahun 20....tentang kegiatan.....,
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,tanggal.....20....
Pengembang/Pembangun

Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi

Meterai Rp. 6.000,-
(Nama lengkap)

BUPATI MUARA ENIM
(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN/KERANGKA ACUAN
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

- Bab I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup
 - 1.4 Keluaran (output)
 - 1.5 Batasan Pengertian
- Bab II. METODOLOGI
- 2.1 Umum
 - 2.2 Pengumpulan Data dan Analisa Data
 - 2.2.1 Pengumpulan Data Sekunder
 - 2.2.2 Pengumpulan Data Primer
 - 2.2.3 Metode Analisis
- Bab III. KONDISI EKSISTING DAERAH STUDI
- 3.1 Gambaran Umum Wilayah
 - 3.1.1 Karakteristik Umum
 - 3.1.2 Kawasan Potensial
 - 3.1.3 Pengembangan Transportasi
 - 3.2 Kondisi Infrastruktur Transportasi
 - 3.2.1 Ruas Jalan
 - 3.2.2 Persimpangan
 - 3.3 Kondisi lalu Lintas
- Bab IV. ANALISIS PERJALANAN DAN LALU LINTAS
- 4.1 Kondisi Lalu Lintas Saat Ini
 - 4.1.1 Data Jalan
 - 4.1.2 Inventarisasi Jaringan Jalan
 - 4.1.3 Data O-D
 - 4.1.4 Unjuk Kerja lalu lintas
 - 4.2 Karakteristik Permintaan Perjalanan
 - 4.2.1 Tingkat Tarikan Perjalanan
 - 4.2.2 Tarikan Perjalanan
 - 4.2.3 Distribusi Perjalanan Dari tarikan Perjalanan
 - 4.3 Kondisi lalu lintas Setelah Pembangunan..... Dibangun Tahun.....(scenario do-minimum tahun dasar dibangun)
 - 4.3.1 Data Jalan Dengan Pembangunan
 - 4.3.2 Data O-D Setelah Pembangunan
 - 4.3.3 Unjuk Kerja lalu Lintas
 - 4.4 Kondisi lalu lintas Dengan PembangunanDibangun Tahun....(scenario do-something tahun dasar dibangun)
 - 4.4.1 Data Jalan
 - 4.4.2 Data O-D Setelah Pembangunan.....
 - 4.5 Kondisi lalu Lintas Tanpa PembangunanTahun.....(5 tahun ke depan)
 - 4.5.1 Data Jalan
 - 4.5.2 Data O-D Tahun
 - 4.5.3 Unjuk Kerja lalu Lintas Pada jaringan Jalan Tahun...
 - 4.6 Kondisi lalu lintas Dengan PembangunanDibangun Tahun....(scenario do-minimum 5 tahun dibangun)
 - 4.6.1 Data Jalan Dengan pembangunanTahun....
 - 4.6.2 Data O-D Dengan Pembangunan..... Tahun
 - 4.6.3 Unjuk Kerja lalu Lintas Pada Tahun...

- 4.7 Kondisi lalu lintas Dengan Pembangunan.....Dibangun Tahun....(scenario do-something 5 tahun dibangun)
 - 4.7.1 Data Jalan Dengan pembangunan..... Tahun....
 - 4.7.2 Data O-D Dengan Pembangunan..... Tahun
 - 4.7.3 Unjuk Kerja Lalu Lintas Dengan pembangunan..... Tahun.....
- 4.8 Perbandingan Kinerja lalu Lintas Jalan Pada Setiap Kondisi Untuk Tahun.....dan Tahun.....(tahun dasar dibangun dan setelah 5 tahun kedepan).

Bab V. ANTISIPASI DAMPAK LALU LINTAS

- 5.1 Pengaturan Sirkulasi
 - 5.1.1 Sirkulasi Internal
 - 5.1.2 Sirkulasi Eksternal
- 5.2 Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas.
 - 5.2.1 Desain Pintu keluar-Masuk
 - 5.2.2 Parkir
 - 5.2.3 Angkutan Umum
 - 5.2.4 Angkutan Barang
 - 5.2.5 Persimpangan
 - 5.2.6 Rambu-rambu dan Marka
 - 5.2.7 Implementasi Mitigasi Dampak Lalu Lintas

Bab VI. KESIMPULAN DAN SARAN

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

BUPATI MUARA ENIM

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR